PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA ¹

Oleh: Benedikta Bianca Darongke²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang berlangsung tanpa izin dan apabila dalam kegiatan usaha pertambangan terjadi suatu masalah, apakah para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin mendapatkan bantuan atau perlindungan dari pemerintah secara hukum. Dengan menggunakan metode penelitian vuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang berlangung tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilakukan melalui 3 (tiga) bidang hukum, yaitu: Penegakan Hukum Penegakan Hukum Perdata, Administrasi, Penegakan Hukum Pidana. 2. Bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, apabila menghadapi masalah yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan perusahaannya, baik itu masalah dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan maupun dengan perusahaan tambang lainnya maka dalam proses penyelesaian masalah tersebut perusahaan itu tidak akan mendapatkan apapun bantuan hukum dalam penyelesaian masalahnya tersebut. Akan tetapi, para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut akan tetap mendapatkan perlindungan hukum baik itu dari pemerintah daerah setempat dimana tambang itu berada maupun dari pemerintah pusat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan, Tanpa Izin, Pertambangan Mineral dan Batubara

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Frans Maramis, SH, MH

A. Latar Belakang

Pengelolaan pertambangan di Indonesia saat ini kewenangannya diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". 3 Otonomi daerah itu sendiri adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah adanya amandemen Undang tersebut maka secara resmi negara memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengurus, mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian diganti kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Pemda).

Dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah "(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota". "(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dan Pasal 12 ayat (3) point (e) tentang urusan pemerintahan pilihan yaitu energi dan sumber daya mineral.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 4 ayat (2) "Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah

66

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101021

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan/atau pemerintah daerah". Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh: 5

- a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalm satu wilayah kabupaten/kota.
- b. Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".

Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 6 ayat (1) "Izin usaha pertambangan diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- a. Badan usaha
- b. Koperasi
- c. Perseorangan".

Oleh karena itu untuk dapat dimanfaatkan, bahan-bahan tambang tersebut harus digali dari perut bumi, usaha untuk menggali bahan tambang ini kemudian disebut dengan usaha pertambangan. Setiap usaha pertambangan bahan galian, baik golongan bahan galian strategis maupun golongan bahan galian vital menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan.

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan

"Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,000 (sepuluh miliyar rupiah)".

Atas dasar uraian di atas penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara".

B. Perumusan Masalah

- Bagaimana proses penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang berlangsung tanpa izin?
- 2. Apabila dalam kegiatan usaha pertambangan terjadi suatu masalah, apakah para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin mendapatkan bantuan atau perlindungan dari pemerintah secara hukum?

C. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan yang dapat

rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.6 Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka dapat diancam dengan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang isinya:

⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 24-25.

digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Disamping itu, penulis juga menggunakan sumber data yang berasal dari internet.

PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin

1. Penegakan Hukum Administrasi

Koridor penegakan hukum administrasi lebih berada pada tataran preventif, yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan atau tindakan. Bentuk konkret koridor pengawasan dalam konteks penegakan hukum administrasi pertambangan melalui ramburambu yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 39, Pasal 78 dan Pasal 79 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Rambu-rambu yang tertuang dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Khusus (IUPK), merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan apabila melakukan pelanggaran maka pejabat yang mengeluarkan izin tersebut berhak untuk menjatuhkan sanksi. Artinya, pihak pertama dan utama dalam penegakan hukum administrasi adalah pejabat administrasi yang mengeluarkan izin yang dimaksud. Secara teori hal itu dapat dipahami, karena pejabat administrasi yang mengeluarkan izin di maksud seyogianya lebih mengetahui, apakah suatu kegiatan memiliki izin atau tidak, atau apakah pemegang izin yang dikeluarkannya mematuhi rambu-rambu yang tertuang dalam izin atau sebaliknya malah dilanggar. 1

Penegakan hukum administrasi fungsinya bersifat preventif, maka penerapan instrumen administrasi terutama dimaksudkan untuk pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan atau dengan kata lain ditujukan perbuatannya. kepada Karena esensi penegakan hukum melalui instrumen hukum bertujuan administrasi agar tindakan, perbuatan atau pengabaian yang sifatnya hukum atau tidak mematuhi persyaratan-persyaratn yang tertuang dalam izin, untuk segera diberhentikan dan segera mematuhi dengan cara melaksanakan

⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, op.cit.hlm.266-268.

persyaratan-persyaratan yang tertuang dalamizin yang dimaksud. Artinya, simpul penegakan hukum administrasi adalah pada objek perbuatannya, dan wewenang untuk menekan penerima izin mematuhi ketentuan atau persyaratan yang tertuang dalam izin dimaksud adalah kewenangan paksaan administrasi (bestuurdswang). Selain kewenangan paksaan, hukum administrasi mengenal apa yang disebut sanksi administrasi lainnya, yaitu: penutupan perusahaan, uang paksaan dan penarikan izin.

2. Penegakan Hukum Perdata

Proses hukum perdata secara nyata kurang diminati atau disenangi kebanyakan masyarakat di negara kita. Padahal secara yuridis, ruang penegakan hukum perdata adalah salah satu instrumen penegakan hukum yang mengatur bahwa khusus yang berkaitan dengan materi keperdataan secara formal harus melalui proses peradilan perdata di samping melalui arbitrase. Selain peradilan perdata yang memakan waktu, tenaga dan biaya, hal yang harus disadari bahwa sengketa perdata dalam pengusahaan pertambangan di negara kita yang marak terjadi saat ini adalah sengketa antara pemilik lahan dengan pelaku usaha pertambangan. Menyadari akan hal itu, maka bahasan sengketa perdata dalam bagian ini, yaitu khusus berkaitan dengan sengketa perdata antara masyarakat dengan pelaku usaha pertambangan.

Dalam konteks sengketa perdata, sebagaimana diuraikan di atas, terdapat dua kecenderungan, yaitu:

- 1. Di satu pihak, masyarakat setempat sebagai pemilik lahan cenderung menjadi korban.
- 2. Pelaku usaha pertambangan cenderungan lebih senang memakai jalur perdata, karena dengan berbagai kekuatannya meskipun sengketa di pengadilan berlangsung, pelaku usaha masih dapat melakukan kegiatan penambangannya dengan tenang.

Akomodasi gugatan perdata atas kegiatan usaha pertambangan yang merugikan masyarakat sesungguhnya memperoleh ruang atau legitimasi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa masyarakat yang terkena

dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.⁸

3. Penegakan Hukum Pidana

Maksud dari bahasan bagian ini adalah sanksi pidana yang diatur dalam Undan-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini perlu dijelaskan sehubungan tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan hukum pidana pertambangan. Produk hukum ini merupakan Undang-Undang baru (setelah pembuatan hukum itu selesai⁹) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dalamnya mengatur tentang ketentuan pidana. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan.

Ketentutan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165, yang memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman penjara dan sanksi hukuman kurungan. Kedua jenis sanksi itu diikuti oleh denda. Ketentuan sanksi pidana dimaksud sebagaimana Pasal 158 berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengana pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliyar rupiah)".

B. Bantuan Hukum atau Perlindungan Hukum Bagi Pertambangan Tanpa Izin

⁸ Pasal 145 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, apabila menghadapi masalah yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan perusahaannya, baik itu masalah dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan maupun dengan perusahaan tambang lainnya maka dalam penvelesaian masalah tersebut proses perusahaan itu tidak akan mendapatkan bantuan hukum apapun dalam penyelesaian masalahnya tersebut. Akan tetapi, para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut akan tetap mendapatkan perlindungan hukum baik itu dari pemerintah daerah setempat dimana tambang itu berada maupun dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang tertulis di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum."

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada dasarnya setiap orang dijamin haknya atas peradilan yang adil dan tidak memihak. Oleh sebab itu, maka proses hukum yang adil dalam suatu sistem penegakan hukum tidak akan dapat diwujudkan tanpa memberikan perlindungan terhadap hakhak semua warga negara termasuk kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Secara empiris kegiatan pertambangan tanpa izin telah ada sejak Indonesia belum merdeka serta belum memberlakukan hukum positifnya. Pada hakekatnya keberadaan pertambangan tanpa izin dapat diperhitungkan kedalam sistem ekonomi rakyat skala mikro, dimana banyak rakyat disekitar wilayah pertambangan yang realitanya menerima manfaat dari kegiatan usaha pertambangan tersebut. Sehingga untuk dapat menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin, perlu dilakukan secara bertahap karena kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah berlangsung lama dan beregenerasi seperti sebuah mata rantai yang kuat.

Disinilah peran penting baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sangat

⁹ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum, op. cit.* hlm. 33.

diperlukan secara bersinergi untuk membuat sistem pengendalian terpadu untuk memberikan perlindungan secara resmi atau legal kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sehingga apa yang dihasilkan dari tambang tersebut dapat pula dirasakan oleh masyarakat setempat.¹⁰

Dalam memutus mata rantai kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, pemerintah dapat melakukan upaya *preventif* (pencegahan) dan *represif* (bersifat memaksa dengan memberikan sanksi) sebagai berikut: ¹¹

- Pertama, upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, dapat melakukan penertiban illegal yang ada di lokasi pertambangan dengan upaya represif. Bentuk konkretnya seperti pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran, paksaan pemerintah (beestuurdwang) dan uang paksa (dwangsom). Jika teguran pemerintah tersebut tidak dihiraukan oleh penambang, maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi beestuurdwang dan dwangsom kepada penambang ikegal. Sanksi administrasi dinilai lebih efektif untuk masalah menangani kegiatan pertambangan tanpa izin. Dengan diberikannya sanksi kepada pelaku pertambangan tanpa izin, tentu akan membuat ancaman bagi pertambangan tersebut, sehingga sedikit demi sedikit kegiatan pertambangan tanpa izin dapat berkurang.
- Kedua, selain upaya jangka pendek, pemerintah juga bisa melakukan upaya dalam jangka panjang dengan melakukan upaya preventif. Bentuk upaya pencegahan dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu denga mengubah pola pikir masyarakat. Misalnya dengan memberikan penyuluhan tentang dampak dari pertambangan tanpa izin tersebut terhadap keadaan lingkungan. Selain itu, pemerintah iuga bisa mengarahkan masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang lain sebagai mata pencahariannya, seperti beternak dan bertani.

Agar terealisasinya segala upaya supaya meninggalkan masyarakat kegiatan pertambangan tanpa izin, maka pemerintah harus memberikan pilihan profesi yang dapat oleh masyarakat pertambangan di lingkungan mereka ditutup. Profesi yang dapat ditwarkan oleh pemerintah adalah beternak dan bertani. Dalam pengalihan mata pencaharian dari penambang menjadi peternak atau pun petani, program pemerintah ini dapat diiringi dengan memberi bantuan kepada penduduk. Bantuan tersebut dapat berupa pemberian hewan ternak seperti kambing dan sapi kepada masyarakat atau dengan memberikan bantuan pupuk kepada masyarakat yang ingin bertani. Pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk partisipasi dari pemerintah untuk mencarikan solusi dari permasalahan kegiatan pertambangan tanpa izin. Karena jika kegiatan pertambangan tanpa izin itu tetap berjalan, maka pemerintah tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakan ataupun masalah dalam kegiatan pertambangan tersebut.

Selain itu, keuntungan dari adanya pemberian perlindungan kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin adalah:

- Memberikan kepastian hukum bagi seluruh kegiatan pertambangan masyarakat.
- Menjamin kehidupan perekonomian masyarakat sekitar wilayah pertambangan.
- Memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk turut serta berkontribusi kepada kepentingan pembangunan sosial dan ekonomi di daerah untuk mendukung pembangunan nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

 Proses penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang berlangung tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilakukan melalui 3 (tiga) bidang hukum, yaitu: Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata, Penegakan Hukum Pidana.

 $^{^{10}}$ www. torilands.blogspot.com, diakses 18 Juli 2017.

http://www.harianhaluan.com diakses 9 November 2017

¹² www.hukumonline.com, diakses 19 Juli 2017.

2. Bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, apabila menghadapi masalah yang berhubungan kegiatan pertambangan dengan perusahaannya, baik itu masalah dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan maupun dengan perusahaan tambang lainnya maka dalam proses penvelesaian masalah tersebut perusahaan itu tidak akan mendapatkan bantuan hukum apapun dalam proses penyelesaian masalahnya tersebut. Akan tetapi, para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut akan tetap mendapatkan perlindungan hukum baik itu dari pemerintah daerah setempat dimana tambang itu berada maupun pemerintah pusat.

B. Saran

- Untuk mencegah maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin, maka diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan antara instansi terkait khususnya untuk melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Diharapkan agar setiap proses penegakan hukum terhadap para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat berlangsung dengan semestinya tanpa adanya diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika*, Jakarta, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta,
 Jakarta, 1990.
- M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum

- *Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka

 Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administarsi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- -----, Hukum Pertambangan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Press, Jakarta, 1983.hlm 5
- T. Subarsyah Sumadikara, Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal, Kencana Utama, Bandung, Februari 2010.

Sumber-sumber Lain:

- www.djmbp.esdm.go.id, Edy Sumantry,
 Pertambangan Tanpa Izin Dan
 Karakteristiknya, diakses 16 Juli
 2017.
- www.hukumonline.com, diakses 19 Juli 2017.
- http://jafar-assegaf.blogspot.com diakses 14 Juli 2017
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- http://koperindag.karokab.go.id diakses 26 September 2017
- www.bangka.tribunnews.com diakses 26 September 2017
- http://itb.ac.id diakses 26 september 2017
- www.pengertianartidefinisi.com diakses 5 Oktober 2017
- http://www.harianhaluan.com diakses 9 November 2017